

Konseling Multibudaya dalam Edukasi Kesetaraan dan Kesadaran Gender pada Siswa

Rosyid Arfan Gustama, Moch. Syihabudin Nuha*, Muslihati

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur, 65145, Indonesia

*Corresponding author, email: moch.syihabudin.2301118@students.um.ac.id

Riwayat artikel

Diajukan: 8 Mei 2025

Direvisi: 16 Juni 2025

Disetujui: 17 Juni 2025

Diterbitkan: 20 Juni 2025

Kata kunci

Kesetaraan gender

Isu gender

Keadilan gender

Konseling multikultural

Abstrak

Kesetaraan gender adalah suatu kondisi dimana semua individu tanpa memandang jenis kelamin diperlakukan secara adil dan setara, memiliki hak dan kesempatan yang sama serta bebas dari diskriminasi gender. Pada dasarnya, baik laki-laki maupun perempuan memiliki pilihan dalam menjalani kehidupannya seperti menyadari potensi diri, kebebasan, serta penghormatan dan penghargaan dalam kehidupannya. Konseling multikultural merupakan pendekatan yang memperhatikan dan menghormati latar belakang budaya, nilai, kepercayaan dan identitas konseli. Sehingga konselor tidak hanya berfokus pada masalah pribadi, tetapi juga pada konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi kehidupan konseli termasuk gender. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui isu-isu kesetaraan gender, mengetahui konsep kesetaraan gender dan mengetahui hubungan konseling multikultural dengan konsep kesetaraan gender. Metode pengumpulan data dilakukan melalui metode PRISMA yang dikumpulkan dari google scholar pada rentan tahun 2020-2024. Hasil penelitian yang sistematis bahwa konseling multikultural penting bagi guru bimbingan dan konseling untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran akan kesetaraan gender kepada peserta didik, guru BK dalam hal ini konselor mampu menciptakan ruang yang aman bagi semua gender untuk mengekspresikan dirinya dan menumbuhkan nilai keadilan dan empati lintas budaya dan gender.

How to cite: Gustama, R. A., Nuha, M. S. & Muslihati, M. (2025). Konseling Multibudaya dalam Edukasi Kesetaraan dan Kesadaran Gender pada Siswa. *Ilmu Pendidikan: Jurnal Kajian Teori dan Praktik Kependidikan*, 10(1), 9–16. doi: 10.17977/um027v10i12025p9-16

1. Pendahuluan

Pendidikan pada setiap jenjang harus terdapat usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan. pendidikan berperan penting dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki individu, perlu adanya usaha dalam kesetaraan dan keadilan gender bagi semua orang. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan mencapai skor 77,62 dari 100 poin (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024). Komponen penilaian IDG terdiri dari beberapa variabel yang memperlihatkan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik dan ekonomi. Selain itu, juga pada survey Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia menunjukkan mulai berkurangnya kesenjangan pembangunan manusia antara laki laki dan perempuan.

Fakta di lapangan dalam dunia pendidikan khususnya di sekolah masih adanya ketidaksetaraan dan keadilan gender antara laki-laki dan perempuan serta terinklusi siswa yang berada pada posisi minoritas, kelompok difabel dan kelompok rentan lainnya (Nuraini, 2022). Sebagai contoh adalah peran guru dalam memperkuat bias gender, guru lebih sering meminta siswa laki laki menjadi ketua kelas atau pemimpin kelompok dan siswa perempuan menjadi sekretaris; siswa laki laki biasanya diarahkan untuk mengikuti ekstrakurikuler olahraga atau teknik sedangkan siswa perempuan diarahkan ke memasak, tari atau menjahit. Contoh lainnya adalah nilai kultural setempat yang masih sering terdengar seperti perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi karena ujungnya bekerja di dapur (Al-Adzillah et al., 2024).

Kesetaraan dan keadilan gender dapat tercapai apabila proses pembelajaran berlangsung dengan suasana kelas yang kondusif serta guru yang memiliki kompetensi dalam bidang yang diajarkan. Kesetaraan gender dan keadilan gender dapat terwujud dengan melihat tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dengan demikian mereka dapat mengakses dan memberikan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dan mengontrol pendidikan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dalam mendapatkan pendidikan (Khowatim, 2020). Kesetaraan dan keadilan gender juga bisa dikatakan sebagai kemitrasejajaran yang harmonis antara laki-laki dan perempuan dalam pendidikan yang memiliki arti bahwa siapapun memiliki hak dan kewajiban, kedudukan, peran dan kesempatan yang sama dalam pendidikan.

Menurut Sugitanata dan Rahmanita (2024) kesetaraan gender dapat diedukasikan sejak dini melalui pendidikan kesetaraan gender. Hal ini karena pendidikan kesetaraan gender merupakan pilar utama untuk

menumbuhkan masyarakat yang adil dan inklusif ditengah era kontemporer, kemajuan teknologi yang pesat dan perubahan sosial yang signifikan. Edukasi mengenai pemahaman gender saat ini sangatlah penting, banyak perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang mempengaruhi peran perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan (Kabeer, 2019). Edukasi mengenai gender sangat perlu diperkenalkan sejak kecil di sekolah. Sekolah dapat mengedukasi mengenai kesetaraan gender dan mengenalkan nilai-nilai kesetaraan gender dalam pembelajaran. Edukasi pemahaman gender sangat berguna dalam mengatasi permasalahan gender yang masih terjadi di lingkungan sekolah.

Salah satu wadah yang tepat dalam memberikan edukasi mengenai pemahaman gender adalah dengan memberikan layanan bimbingan dan konseling (BK) di sekolah serta menghadirkan lingkungan yang nyaman, aman, tanpa diskriminasi, dan diterima untuk semua gender sejak dini (Mustabsiroh, 2022; Yulianti, 2019). Selain itu juga ditegaskan dalam Permendikbud tahun 2014 nomor 111 yang menyatakan bahwa BK diperuntukkan bagi semua kalangan tanpa diskriminatif yang artinya bahwa BK hadir bagi semua dan harus berempati terhadap konseli tanpa membeda bedakannya (Umami, 2022). Dengan demikian, untuk mencapai pendidikan yang inklusif dan menjunjung kesetaraan gender, diperlukan layanan BK yang tidak hanya memahami perbedaan gender, namun juga aktif dalam menggalakkan dan mengembangkan potensi individu tanpa dibatasi oleh konstruksi sosial gender.


Layanan bimbingan dan konseling memiliki peran dalam rangka memberikan layanan bagi siswa dengan mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini sesuai dengan tujuan bimbingan dan konseling yang berfokus pada kebutuhan siswa yang akan di bantu dan memandirikan dirinya sendiri serta diberdayakan (Nuraini, 2022). Dalam mewujudkan tujuan bimbingan dan konseling dalam memberikan edukasi pemahaman gender maka perlunya kompetensi yang bagi konselor. Konselor sebagai tenaga profesional dalam pelaksanaan layanan dituntut untuk memiliki kompetensi dan keterampilan secara khusus dalam melakukan tugasnya secara optimal, salah satunya dengan memiliki kompetensi multikultural atau konselor memahami keragaman budaya siswa yang dibawa (Umami, 2022).

Dalam memberikan layanan konseling, pentingnya kesadaran mengenai multikultural dalam menghadapi perbedaan yang ditunjukkan siswa. Seorang konselor harus memulai untuk mengubah persepsi yang dimiliki, memiliki pengetahuan mengenai budaya dan memahami bentuk diskriminasi, *stereotip* dan rasisme (Holcomb-McCoy et al., 2008). Dalam melakukan konseling multikultural penting untuk menjaga konteks budaya siswa baik dari ras/ etnis minoritas. Menurut Webster dalam Khawatim (2020) menyatakan bahwa tanpa memahami gender, seorang konselor mungkin akan mendapatkan kesulitan dalam memberikan layanan yang peka budaya terhadap keberagaman populasi secara budaya konselor yang kompeten memperoleh kompetensi konselor multikultural melalui pelatihan secara efektif dalam kelompok.

Dalam memberikan pelayanan yang efektif yang berkaitan dengan gender maka diperlukan pemahaman dan pengetahuan yang memadai dari konselor terkait gender dalam pelaksanaan layanan konseling multibudaya. Selain itu konselor harus memiliki pemahaman mengenai isu-isu gender sehingga dapat mengembangkan praktik yang lebih responsif terhadap kebutuhan siswa, termasuk siswa yang mengalami diskriminasi gender (Makkawi & Abubakar, 2020). Menurut Wibowo dalam Umami (2022) menyatakan bahwa pengetahuan mengenai multibudaya yaitu hal yang penting dalam melakukan konseling karena dapat memberikan pelayanan yang efektif terhadap siswa yang memiliki beragam budaya.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode Kajian Literatur Sistematis (SLR) yang digunakan untuk merujuk pada metodologi penelitian maupun riset tertentu dan pengembangan yang dilakukan untuk mengumpulkan data serta mengevaluasi penelitian yang terkait dengan fokus topik tertentu. Pelaporan menggunakan model *Preferred Reporting Items for Systematic and Meta-Analysis* (PRISMA) (Nuha et al., 2025). Penelitian SLR memiliki berbagai tujuan, antara lain tujuan SLR yaitu mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi dan menafsirkan semua penelitian yang tersedia sesuai bidang topik yang menarik serta dengan pertanyaan penelitian tertentu yang relevan (Triandini et al., 2019). Tahapan dalam Kajian Literatur Sistematis meliputi: 1. Pertanyaan Penelitian; 2. Pencarian Data; 3. Kriteria Inklusi dan Eksklusi; 4. Asesmen Kualitas; 5. Pengumpulan Data. Hasil pelaporan PRISMA seperti terlihat pada gambar 1.



Gambar 1. Preferred Reporting Items for Systematic and Meta-Analysis (PRISMA)

2.1. Pertanyaan Penelitian

Research Question (RQ) merupakan pertanyaan penelitian yang dibuat dengan mengacu pada kebutuhan topik yang dipilih. Pertanyaan dalam penelitian ini diantaranya adalah (RQ1) Apa isu-isu kesetaraan dan keadilan gender rentan tahun 2020-2024? (RQ2) Apa konsep kesetaraan dan keadilan gender rentan tahun 2020-2024? (RQ3) Apakah efektifitas konseling multibudaya dalam kesetaraan dan keadilan gender pada rentan tahun 2020-2024?

2.2. Proses Pencarian

Search Process dilakukan untuk mencari dan mendapatkan sumber-sumber yang relevan guna menjawab pertanyaan penelitian dan referensi terkait lainnya. Proses pencarian artikel dilakukan menggunakan aplikasi *Publish or Perish (PoP)* dengan pencarian difokuskan pada situs Google Scholar dengan rentang tahun 2020-2024. Terdapat beberapa kata kunci yang digunakan diantaranya adalah “kesetaraan gender”, “isu gender”, “keadilan gender”, “isu gender di sekolah”, “isu gender dalam pendidikan”, “konseling multibudaya di sekolah”, “isu gender” dan “konseling multibudaya”, “konselor multibudaya”. Setiap kata kunci akan disimpan dalam bentuk csv untuk kemudian dilakukan pendalaman mulai dari judul, abstrak dan isi secara bertahap. Dari 80 artikel jurnal yang ditemukan, terdapat 9 artikel jurnal yang relevan dengan kesetaraan gender dalam konseling multibudaya. Hasil penelitian bahwa konseling multibudaya sangatlah penting dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling dalam memberikan pengetahuan serta kesadaran mengenai kesetaraan gender.

2.3. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Tahap selanjutnya *Inclusion and Exclusion Criteria* yaitu guna memutuskan apakah data yang sudah didapatkan layak dan dapat diteruskan untuk didalami atau tidak. Kriteria inklusi ditentukan menggunakan kata kunci kesetaraan gender, konseling multibudaya; artikel terbit pada rentan tahun 2020-2024; terdapat relevan antara judul, tujuan dan abstrak penelitian. Sedangkan kriteria eksklusi adalah tidak terdapat relevansi antara judul abstrak dengan kajian penelitian, artikel terbit sebelum tahun 2020 dan setelah tahun 2024, tidak terdapat keterkaitan dengan variabel penelitian.

2.4. Asesmen Kualitas

Quality Assessment (QA) merupakan tahap dimana data yang didapatkan akan dievaluasi berdasarkan pertanyaan sesuai dengan kriteria penilaian kualitas antara lain: (QA1) Apakah pencarian data menggunakan kata kunci, kesetaraan gender, konseling multibudaya? (QA2) Apakah artikel terbit pada rentan tahun 2020-2024? (QA3) Apakah terdapat relevansi antara judul, tujuan dan abstrak penelitian?

2.5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data artikel setelah melalui asesmen kualitas disimpan melalui aplikasi manajemen sitasi yakni Zotero. Hal ini akan memudahkan peneliti untuk membaca dan mendalami penelitian untuk selanjutnya dilakukan penyimpulan dan pemberian kritik terhadap artikel yang telah ditentukan dan diolah sebelumnya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Isu-Isu Kesetaraan dan Keadilan Gender

Isu isu gender yang berkembang di Indonesia telah menjadi suatu budaya yang erat dan lekat terhadap individu. Isu ini juga berkembang menjadi beberapa istilah mulai dari kesenjangan gender yang diartikan ketidakseimbangan peran dan kedudukan antara perempuan dan laki laki; budaya patriarkhi yakni menempatkan laki laki sebagai pemimpin utama keluarga; buta gender diartikan sebagai anggapan bahwa pilihan pekerjaan individu sudah ditentukan sesuai kodrat; diskriminasi gender yakni memperlakukan seseorang secara berbeda karena jenis kelamin; kesadaran gender diartikan pengetahuan dan pemahaman seseorang akan kesamaan peran antara laki laki dan perempuan; bias gender adalah pandangan atau sikap yang lebih mengutamakan jenis kelamin satu dari yang lain (Gultom, 2021).

Berbagai macam bentuk ketiakadilan gender ditemukan di sekolah mulai dari memomorduakan perempuan dalam hal kepemimpinan kelompok atau kelas, pelabelan baku yang erat terhadap jenis kelamin tertentu seperti perempuan memasak, berdandan, melahirkan; dalam hal kekerasan atau pelecehan seksual; upaya marginalisasi atau peminggiran jenis kelamin tertentu terhadap pekerjaan, usaha maupun kegiatan; upaya penghentian untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi bagi perempuan karena akan berakhir menikah dan di dapur (Safitri et al., 2021). Dalam masyarakat juga ditemukan berbagai macam bias gender yang memicu diskriminasi gender misalnya saja budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada hubungan kekuasaan yang tidak setara dan menimbulkan potensi kekerasan (Munir, 2023).

Isu isu gender akhir akhir ini pada rentang tahun 2020-2024 telah memasuki periode yang menjadi perhatian publik. Isu gender yang terjadi pada dunia pendidikan tanpa terkecuali, banyak ditemukan praktik praktik yang menyebabkan stereotip bagi siswa perempuan maupun laki laki. Isu gender yang marak terjadi akan dialami individu seperti halnya diskriminasi, hukuman, perlakuan maupun bentuk pelecehan (Mustabsiroh, 2022). Isu ini juga banyak didukung oleh para guru yang turut memperkuat bias gender seperti kepatuhan untuk mengikuti peraturan sekolah lebih patuh siswa perempuan daripada siswa laki laki yang sering dianggap suka membuat masalah. Dalam masyarakat luas juga ditemukan hal yang bias seperti perempuan dianggap lembut dan emosional, sedangkan laki laki dianggap ras yang kuat, rasional, dan pemberani (Khowatim, 2020).

Tabel 1. Isu-Isu Kesetaraan dan Keadilan Gender yang Ditemukan pada Rentang Tahun 2020-2024

No	Artikel	Isu isu kesetaraan gender
1	Urgensi Bimbingan Dan Konseling Berwawasan Gender Pada Anak Usia Dini Sebagai Upaya Membangun Pendidikan Ramah Anak (Mustabsiroh, 2022)	Kebebasan individu mengenai gender lebih dibatasi dan tidak dapat mengungkapkan pendapat, bertanya, berargumentasi dan berperan aktif dalam pendidikan.
2	Peran Konselor Dalam Konseling Multibudaya Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (Khowatim, 2020)	Perempuan dianggap lembut, cantik, emosional, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa dan tidak boleh menangis. Perubahan sifat dan ciri-ciri dapat berubah dengan seiringnya waktu.
3	Kompetensi Guru Bimbingan Dan Konseling Berbasis Gender Equality And Social Inclusion (Gesi) Di Kota Banjarmasin (Nuraini, 2022)	Penelitian ini mengadopsi isu GESI dengan memahami konteks gender inklusi sosial dan gender. Hal ini tersebut untuk memenuhi kebutuhan khusus siswa.
4	Analisis Pemahaman Guru Bimbingan Konseling Terhadap Gender Dalam Layanan Konseling Berbasis Syariat Islam (Anwar et al., 2023)	Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan, dengan penekanan pada keterlibatan mereka dalam kegiatan gotong royong di lingkungan sehari-hari. Terlihat bahwa laki-laki cenderung lebih sosial saat acara gotong royong, namun tidak semua berpartisipasi; beberapa lebih memilih bersantai. Ada perbedaan dalam peran antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam keterlibatan mereka saat suatu komunitas memerlukan bantuan, di mana perempuan terlihat lebih aktif.

5	Modul Bimbingan Konseling Anti Squad Untuk Menegaskan Sikap Anti Kekerasan Seksual dan Kesetaraan Gender Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama (Ryan et al., 2023)	Fakta menunjukkan kekerasan seksual pada remaja adalah masalah yang sangat serius dan mempengaruhi kesejahteraan fisik dan mental remaja. Selain itu, gender dan kesetaraan gender juga merupakan isu yang sangat penting dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari remaja. Selain itu, masih adanya pandangan masyarakat yang cenderung membenarkan perilaku kekerasan seksual dan meremehkan dan keterbatasan akses terhadap informasi dan sumber daya untuk mencegah kekerasan seksual pada remaja.
6	Konseling Feminis Untuk Pemulihan Korban Kekerasan seksual (Priyatna et al., 2023)	Pemahaman mengenai konsep kesetaraan gender, perspektif nilai pada perempuan, memandang setiap orang memiliki kemampuan dalam menentukan pilihan serta membuat keputusan secara mandiri. Selain itu, isu-isu seperti depresi, pemukulan wanita, masalah makan dan kesadaran tubuh, hubungan sedarah, serangan seksual dan pelecehan seksual, serta penyalahgunaan zat.

3.2. Konsep Kesetaraan dan Keadilan Gender

Berbeda dengan jenis kelamin, makna gender adalah bukan pada peran reproduksi pada laki laki dan perempuan namun dikonstruksikan secara budaya yang berarti pembedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan melekat pada masyarakat. Gender diartikan sebagai peran yang dibangun dan dikaitkan dengan perbedaan fisiologis, identitas dan beragam karakteristik yang juga merambah segala nilai sosial budaya ditengah masyarakat sehingga menyebabkan ketidakadilan gender (Safitri et al., 2021). Kata gender pertama kali didefinisikan sebagai sesuatu yang dipaksakan secara artifisial (buatan) pada manusia dan diciptakan oleh budaya manusia itu sendiri (Sidik et al., 2023). Gender juga diartikan sebagai sebuah konstruksi sosial yang dibangun melalui masyarakat kultural yang dilekatkan pada jenis kelamin laki laki dan perempuan (Gultom, 2021). Studi gender terhadap ketidaksetaraan gender di Indonesia dilakukan oleh Sarmauli et al. (2024) didapatkan hasil bahwa berbagai ketidaksetaraan terjadi di banyak negara meskipun telah ada perkembangan yang signifikan namun tingkat diskriminatif masih variatif terjadi baik pada perempuan maupun anak anak.

Konsep setara dalam kesetaraan gender diartikan sebagai perwujudan kesamaan kondisi bagi kedua jenis kelamin dalam mendapatkan hak dan kesempatan untuk berperan dalam masyarakat. Sedangkan keadilan gender diartikan sebagai bentuk perlakuan yang sama antara laki laki dan perempuan yang didasarkan pada hak kewajiban dan kebebasan yang dimiliki setiap individu bermartabat. Salah satu bentuk solusi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan kesadaran akan kesetaraan dan keadilan gender adalah melalui pendidikan gender. Pendidikan gender memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan isu gender serta membangun masyarakat yang lebih adil dan setara (Sarmauli et al., 2024). Pendidikan gender akan berjalan melalui pendidikan inklusi yang dapat menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam pembelajaran untuk semua masyarakat baik perempuan, laki laki, berbagai suku, warna kulit, tingkat ekonomi (Ngazizah et al., 2022).

Konsep kesetaraan gender juga dibahas dalam perspektif yang berbeda yakni pada perspektif islam. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 diartikan bahwa Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa bangsa agar saling mengenal dan bahwa yang paling mulia di sisi-Nya adalah yang paling bertakwa, sehingga tidak mendasarkan penilaian kemuliaan dari jenis kelamin seseorang (Ningtias et al., 2025). Kesetaraan gender merujuk pada prinsip kesetaraan dalam pemberian sebuah penghargaan, hak, dan kesempatan yang setara bagi semua individu tanpa memandang jenis kelaminnya. Kesetaraan gender di lingkungan pendidikan seperti di sekolah diartikan sebagai pemenuhan akses pendidikan yang sama bagi kedua jenis kelamin. Salah satu bentuk nyata adalah dengan merencanakan kebijakan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan setiap siswa, sehingga dapat mengurangi stres dan meningkatkan kepuasan serta kenyamanan siswa (Syafrizal, 2024).

Tabel 2. Konsep Kesetaraan dan Keadilan Gender yang ditemukan pada Rentang Tahun 2020-2024

No	Judul dan Penulis	Konsep Gender
1	Urgensi Bimbingan Dan Konseling Berwawasan Gender Pada Anak Usia Dini Sebagai Upaya Membangun Pendidikan Ramah Anak (Mustabsiroh, 2022)	Keadilan gender merupakan pemberian perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai individu yang bermartabat dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. sedangkan kesetaraan gender adalah baik laki-laki atau perempuan memiliki peluang yang sama.
2	Peran Konselor Dalam Konseling Multibudaya Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (Khowatim, 2020)	keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender merupakan suatu kondisi, dimana perempuan dan lelaki menikmati status yang sama, dan memiliki kondisi dan potensi yang setara sama untuk merealisasikan haknya sebagai manusia, serta memiliki hak yang sama pula dalam berkontribusi pada pembangunan nasional, politik, ekonomi, sosial atau budaya.
3	Peranan Lsm Aliansi Perempuan Merangin Memberikan Pendampingan Kdrt Jenis Kekerasan Fisik Berbasis Gender Sebagai Wujud Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004 (Selvia et al., 2022)	Kesetaraan dan keadilan gender harus dimiliki individu terutama mengenai kesadaran akan kesetaraan dan keadilan gender.

4	Analisis Pemahaman Guru Bimbingan Konseling Terhadap Gender Dalam Layanan Konseling Berbasis Syariat Islam (Anwar et al., 2023)	Kesetaraan gender menunjukkan prinsip kesetaraan dalam pemberian penghargaan, hak, dan kesempatan yang setara bagi semua individu tanpa memandang identitas jenis kelamin.
5	Modul Bimbingan Konseling Anti Squad Untuk Menegaskan Sikap Anti Kekerasan Seksual dan Kesetaraan Gender Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama (Ryan et al., 2023)	Kesetaraan gender merupakan hak bagi setiap orang dari berbagai golongan baik golongan kelas atas, kelas menengah maupun kelas bawah tanpa memandang jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan.

3.3. Konseling Multibudaya dalam Kesetaraan dan Keadilan Gender

Kesetaraan gender menjadi bagian yang penting dari konsep hak asasi manusia termasuk didalamnya adalah siswa di lingkungan pendidikan. Stereotip budaya tertentu pada jenis kelamin tertentu tidak lagi membatasi mereka dalam semua aspek kehidupan jika sedari dini telah dikenalkan, dilakukan dan diterapkan konsep kesetaraan gender (Audina, 2022). Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan kebijakan yang menjamin akses setara, meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesetaraan dan keadilan gender, memberikan pelatihan dan dukungan kepada kaum perempuan agar ikut berpartisipasi dalam upaya pembangunan manusia serta melakukan pendekatan pada kurikulum pendidikan dalam upaya kesetaraan dan keadilan gender yang dapat dilakukan sedari dini di lingkungan pendidikan (Telaumbanua & Marbun, 2025). Penelitian yang dilakukan oleh Mustabsiroh (2022) disimpulkan bahwa layanan BK yang berwawasan gender efektif dalam mengenalkan keadilan gender bagi anak.

Salah satu bentuk layanan konseling yang diberikan adalah konseling multibudaya yang memiliki tujuan pengembangan perilaku positif konseli. Konseling multibudaya merupakan proses konseling yang melibatkan konselor dan konseli dengan perbedaan budaya yang berbeda dalam upaya penyelesaian konflik masalah menggunakan pendekatan budaya konseli sendiri. Dalam penerapannya, konselor perlu untuk melepas atribut budaya yang dibawanya, sehingga terhindar dari bias budaya (Umam, 2021). Pada layanan konseling multibudaya, konselor harus memperhatikan aspek gender, ekspektasi dan norma budaya seputar gender yang dapat mempengaruhi kehidupan individu dalam masyarakat (Haikal & Abdurrahman, 2023). Dengan memberikan pendidikan kesetaraan gender, siswa mampu mengembangkan empati dan membentuk kepribadian yang inklusif tanpa memandang jenis kelamin mereka.

Isu isu gender ditengah masyarakat multibudaya memberikan peluang guru BK dalam pemberian konseling multibudaya yang didalamnya seorang konselor memiliki asas asas dan kepribadian yang harus dipenuhi sebelum menjadi konselor multibudaya sehingga dalam proses konseling dapat berkurang hambatan hambatan yang ditemui konselor yang berkaitan dengan isu isu gender dan budaya (Hakim et al., 2024). Konseling multibudaya juga dapat diintegrasikan dengan layanan konseling lainnya seperti konseling feminis. Feminisme juga menekankan pentingnya kesetaraan hak antara laki laki dan perempuan serta layanan konselingsnya dapat membantu konseli kembali menjadi androgini, kreatif, produktif, aktif serta memancarkan citranya yang mampu mewujudkan kesetaraan gender (Hasibuan et al., 2025; Priyatna et al., 2023). Pribadi yang androgini adalah individu yang mampu menyeimbangkan karakter maskulin dan feminimnya daripada terpaku antara salah satunya (Rani & Naqiyah, 2022).

Tabel 3. Konseling Multibudaya dalam Kesetaraan dan Keadilan Gender yang Ditemukan pada Rentang Tahun 2020-2024

No	Judul dan Penulis	Efektifitas Konseling Multibudaya
1	Urgensi Bimbingan Dan Konseling Berwawasan Gender Pada Anak Usia Dini Sebagai Upaya Membangun Pendidikan Ramah Anak (Mustabsiroh, 2022)	Layanan yang diberikan efektif mengenai keadilan gender akan tetapi harus memperhatikan faktor yang dapat mempengaruhi keadilan gender.
2	Kajian Kekerasan terhadap Anak Perempuan melalui Focus Group Discussion (Aryani, 2021)	Konseling multibudaya efektif dalam membantu menangani permasalahan gender khususnya pada kekerasan atau bullying.
3	Peran Konselor Dalam Konseling Multibudaya Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (Khowatim, 2020)	layanan konseling multicultural, di dalam konseling ini membahas tidak hanya pada keberagaman siswa, tetapi juga perbedaan budaya yang disandang antara konselor dengan siswanya.
4	Analisis Pemahaman Guru Bimbingan Konseling Terhadap Gender Dalam Layanan Konseling Berbasis Syariat Islam (Anwar et al., 2023)	Konseling multibudaya efektif dengan menerapkan strategi yang beragam untuk meningkatkan pemahaman gender berbasis Qanun Syariat Islam.
5	Modul Bimbingan Konseling Anti Squad Untuk Menegaskan Sikap Anti Kekerasan Seksual dan Kesetaraan Gender Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama (Ryan et al., 2023)	Dengan layanan konseling informasi dengan menggunakan Modul ini juga dapat membantu mengurangi risiko kekerasan seksual dan meningkatkan kesadaran remaja akan pentingnya kesetaraan gender dan hak-hak perempuan.

No	Judul dan Penulis	Efektifitas Konseling Multibudaya
6	Konseling Feminis Untuk Pemulihan Korban Kekerasan seksual (Priyatna et al., 2023)	Konseling multibudaya dengan memfokuskan pada Konseling Feminis dalam layanan responsif bimbingan dan konseling dapat digunakan untuk membantu korban kembali menjadi androgini, kreatif, produktif, aktif dan mandiri serta membangun citra diri perempuan yang mampu mengaktualisasikan potensi diri secara optimal.

4. Simpulan

Kesetaraan gender diartikan sebagai pemberian hak, peluang, dan perlakuan yang sama bagi laki laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial, fokusnya adalah menyamakan perlakuan, tanpa membedakan jenis kelamin. Sedangkan keadilan gender menekankan pada pemberian perlakuan yang adil, yang bisa berbeda sesuai kebutuhan masing-masing gender, untuk mencapai hasil yang setara. Artinya, bukan selalu sama, tetapi adil dan sesuai konteks. Jika kesetaraan gender menekankan perlakuan yang sama, maka keadilan gender menekankan perlakuan yang adil untuk mencapai hasil yang setara. Keduanya saling melengkapi dan penting untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang inklusif. Terdapat beberapa isu-isu yang terdapat pada kesetaraan dan keadilan gender diantaranya perempuan dianggap lembut, cantik, emosional, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa dan tidak oleh menangis. Perubahan sifat dan ciri-ciri dapat berubah dengan seiringnya waktu. Dari beberapa kajian literatur diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa konseling multibudaya efektif dalam mengatasi isu-isu mengenai gender, khususnya mengenai kesetaraan dan keadilan gender. Banyak layanan konseling yang dapat digunakan untuk membantu siswa yang mengalami intimidasi maupun siswa yang merasa minoritas. Layanan yang diberikan pada siswa efektif dalam mengatasi permasalahan kesetaraan dan keadilan gender.

Kontribusi Penulis

Seluruh penulis memiliki kontribusi yang sama terhadap artikel. Semua penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir artikel.

Pendanaan

Tidak ada dukungan dana yang diterima.

Deklarasi Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepenulisan, dan/atau publikasi artikel ini.

Daftar Rujukan

- Al-Adzillah, N., Fikriyah, F., & Darmini, M. (2024). Peran kesetaraan gender dalam kemampuan kepemimpinan siswa di sekolah dasar. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(9), Artikel 9. <https://doi.org/10.56799/jim.v3i9.4845>
- Anwar, F., Julia, P., & Ifanna, I. (2023). Analisis pemahaman guru bimbingan konseling terhadap gender dalam layanan konseling berbasis syariat Islam. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 9(2), Artikel 2. <https://doi.org/10.22373/je.v9i2.20656>
- Aryani, A. A. (2021). Kajian kekerasan terhadap anak perempuan melalui focus group discussion. *Kesmas Indonesia*, 13(1), 77-92. <https://jos.unsoed.ac.id/index.php/kesmasindo/article/view/3359>
- Audina, D. J. (2022). Kesetaraan gender dalam perspektif hak asasi manusia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 148-154. Retrieved from https://www.academia.edu/download/106520103/gender_ham.pdf
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024). *Indeks pemberdayaan gender (IDG)*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY4lzl=/indeks-pemberdayaan-gender-idg-.html>
- Gultom, M. (2021). Indikator kesetaraan gender dan isu-isu gender di bidang pendidikan. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 2(1), 1-8. Retrieved from <https://www.academia.edu/download/78263075/pdf1.pdf>
- Haikal, M. F., & Abdurrahman, A. (2023). Bimbingan dan konseling lintas budaya dalam menjembatani perbedaan masyarakat multikultural. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 4(1), Artikel 1. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i1.4207>
- Hakim, M. L., Holiday, M. F., & Pratama, D. W. (2024). Pendekatan konseling feminis dalam menumbuhkan kesadaran peserta didik mengenai kesetaraan gender di SMA. *Jurnal Educazione: Jurnal Pendidikan, Pembelajaran dan Bimbingan dan Konseling*, 12(1), Artikel 1. <https://doi.org/10.56013/edu.v12i1.2253>
- Hasibuan, R. D., H., K., Siregar, S., & Dasopang, N. (2025). Peran keluarga dalam pembentukan identitas gender dan budaya di era globalisasi. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2). <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i1.1554>
- Holcomb-McCoy, C., Harris, P., Hines, E. M., & Johnston, G. (2008). School counselors' multicultural self-efficacy: A preliminary investigation. *Professional School Counseling*, 11(3), 2156759 0801100303.
- Kabeer, N. (2019). Gender relations, unpaid care work and the challenge of measurement.

- Khowatim, K. (2020). Peran konselor dalam konseling multibudaya untuk mewujudkan kesetaraan gender.
- Makkawi, I., & Abubakar, A. A. (2020). Gender-sensitive counseling in schools: A survey of secondary school counselors in Nigeria. *Journal of Education and Practice*.
- Munir, A. (2023). Isu kekerasan dalam relasi gender: Sebuah analisis atas nilai kesetaraan gender di lingkungan sekolah (Studi kasus di MI Ciwatin Pancatengah Tasikmalaya). *Siyasyatuna: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), Artikel 1. <https://doi.org/10.70143/siyasatuna.v2i1.167>
- Mustabsiroh, N. (2022). Urgensi bimbingan dan konseling berwawasan gender pada anak usia dini sebagai upaya membangun pendidikan ramah anak. *Jurnal Al-Taujih: Bingkai Bimbingan dan Konseling Islami*, 8(2), 128–135. <https://doi.org/10.15548/atj.v8i2.3475>
- Ngazizah, N., Puspitarini, D., Asrofah, Z. A., & Saputri, D. A. R. (2022). Upaya peningkatan kemampuan kesetaraan gender melalui pembelajaran berbasis gender sosial inklusi pada peserta didik sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(1). Retrieved from <https://www.academia.edu/download/110446772/pdf.pdf>
- Ningtias, A. A., Tambunan, M. B., Kalsum, U., & Sari, H. P. (2025). Peran pendidikan Islam dalam membangun kesetaraan gender di lingkungan sekolah. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 3(1), 1–10. <https://ejournal.lapad.id/index.php/jsii/article/view/1015>
- Nuha, M. S., Jalil, M. K., Indreswari, H., & Bariyyah, K. (2025). Behavior modification in juvenile delinquency: A systematic literature review. *Al-Ihath Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 5, 42–50. <https://doi.org/10.53915/jbki.v5i1.608>
- Nuraini, H. (2022). Kompetensi guru bimbingan dan konseling berbasis gender equality and social inclusion (GESI) di Kota Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan*, 8, 162–170.
- Priyatna, S. R., Zulfikar, M., & Lubis, M. A. (2023). Konseling feminis untuk pemulihan korban kekerasan seksual. *Terapeutik: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 6(3), 348–354. <https://doi.org/10.26539/terapeutik.631371>
- Rani, Y., & Naqiyah, N. (2022). Studi kepustakaan peran gender androgini dan cara membatasinya berdasar perspektif bimbingan multibudaya. *Terapeutik: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 6(2), 193–208. <https://pdfs.semanticscholar.org/935a/fccb4bc1f70d1f054739ef05c4eb002969b3.pdf>
- Ryan, H. H., Isriyah, M., & Sendayu, F. S. (2023). Modul bimbingan konseling anti squad untuk menegaskan sikap anti kekerasan seksual dan kesetaraan gender pada siswa sekolah menengah pertama. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 1043–1054.
- Safitri, A. N., Fatah, M. A., Azizah, N. N., & Zakiah, S. A. (2021). Kesetaraan gender dalam dunia pendidikan dan perspektif agama Islam. *Jurnal Pendidikan Profesi Guru*, 2(3), 128–132. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jppg/article/download/23975/11684>
- Sarmauli, S., H., H. J., Veronika, S., & Yuverdina, Y. (2024). Studi gender terhadap ketidaksetaraan gender di Indonesia. *Indonesian Journal on Education (IJoEd)*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.70437/k3zsc316>
- Selvia, L., Salam, M., & Simaremare, T. P. (2022). Peranan LSM Aliansi Perempuan Merangin memberikan pendampingan KDRT jenis kekerasan fisik berbasis gender sebagai wujud pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004. *Civic Education Perspective Journal*, 2(2), 43056.
- Sidik, S., Tanipu, F., Assabana, M. S., & Rahman, R. (2023). Konsep pendidikan keadilan gender di dalam sistem pendidikan Indonesia. *JIIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 6(4), 2845–2859. <https://www.jiip.stkipyapisdompnu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/1949>
- Sugitanata, A., & Rahmanita, F. (2024). Pendidikan kesetaraan gender bagi anak sebagai langkah kritis menuju masa depan yang lebih cerah. *Jurnal El-Hamra: Kependidikan dan Kemasyarakatan*, 9(1), 35–42. <https://doi.org/10.62630/elhamra.v9i1.177>
- Syafrizal, S. (2024). Kesetaraan gender dalam memberikan kenyamanan dan kesejahteraan peserta didik di SMP Negeri 2 Binjai. *Edukatif*, 2(2), 220–227. <https://ejournal.edutechjaya.com/index.php/edukatif/article/view/648>
- Telaumbanua, Y., & Marbun, R. C. (2025). Konsep gender: Antara konstruksi sosial dan biologis. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 3(1), Article 1. <https://jurnal.researchideas.org/index.php/kultura/article/view/40>
- Triandini, E., Jayanatha, S., Indrawan, A., Werla Putra, G., & Iswara, B. (2019). Metode systematic literature review untuk identifikasi platform dan metode pengembangan sistem informasi di Indonesia. *Indonesian Journal of Information Systems*, 1(2), 63. <https://doi.org/10.24002/ijis.v1i2.1916>
- Umam, R. N. (2021). Pendekatan konseling lintas budaya dalam mengatasi stigma negatif terhadap kelompok minoritas gender calabai. *Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 16(2), 17–30. <https://pdfs.semanticscholar.org/b3e2/a07bff1b13746af86536cb8a47170b73965e.pdf>
- Umami, D. A. N. (2022). Pengetahuan dan keterampilan guru bimbingan dan konseling mengenai konseling multibudaya di Indonesia. *Edu Consilium: Jurnal Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam*, 3(1), 38–50. <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/educons/article/view/5472>
- Yulianti, L. (2019). Implementasi gender mainstreaming dalam pembelajaran IPS di sekolah menengah pertama. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 4(7), 953–957.